

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Penerapan Pidana Umum terhadap Pelaku Perjudian *Online* Terorganisir (Studi Putusan Nomor 1308/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr dan Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Karakteristik perjudian *online* dalam Putusan Nomor 1308/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr dan Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut telah berkembang menjadi kejahatan terorganisir (*organized crime*) yang memiliki struktur organisasi, pembagian peran, dan modus operandi yang sistematis. Kedua perkara memperlihatkan adanya pembagian tugas yang jelas antara pemilik modal, *supervisor*, *koordinator*, *leader*, *customer service*, *marketing*, admin media sosial, hingga teknisi informasi. Setiap anggota memiliki fungsi yang saling melengkapi sehingga operasional perjudian dapat berjalan secara berkesinambungan. Modus operandi yang digunakan juga telah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, seperti penyebaran promosi melalui media elektronik, penggunaan rekening penampung, dompet digital, serta pengelolaan situs perjudian berbasis internet. Bahkan pada Putusan Nomor 1308/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr ditemukan adanya peretasan situs pemerintah untuk menanamkan *backlink* perjudian sebagai strategi optimasi mesin pencari (SEO), sehingga tindak pidana yang dilakukan tidak hanya berupa perjudian *online*, tetapi juga memiliki karakteristik kejahatan siber yang lebih kompleks. Oleh karena itu, karakteristik kedua perkara membuktikan bahwa perjudian online tidak lagi dapat dipandang sebagai perjudian konvensional, melainkan sebagai kejahatan siber terorganisir yang memiliki jaringan, pembagian kerja, serta orientasi ekonomi yang terstruktur.

2. Analisis yuridis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penerapan hukum antara kedua putusan yang menimbulkan disparitas dalam penegakan hukum. Pada Putusan Nomor 1308/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr, aparat penegak hukum lebih mengedepankan penerapan Pasal 303 KUHP sebagai dasar pemidanaan, meskipun fakta persidangan menunjukkan adanya penggunaan sistem elektronik dan tindakan akses ilegal terhadap situs pemerintah. Penerapan tersebut kurang sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali* karena Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan aturan khusus yang mengatur tindak pidana berbasis teknologi informasi. Sebaliknya, pada Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr, Penuntut Umum telah menggunakan Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dakwaan primer sehingga lebih sesuai dengan karakteristik tindak pidana yang dilakukan. Penerapan hukum khusus tersebut memberikan dasar hukum yang lebih tepat untuk menjangkau seluruh unsur tindak pidana perjudian *online*, termasuk aktivitas distribusi dan transmisi informasi elektronik bermuatan perjudian. Selain itu, penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga lebih mendukung tujuan pemidanaan karena menyediakan ancaman pidana denda yang lebih besar sehingga mampu memberikan efek jera, melemahkan kemampuan ekonomi pelaku, dan lebih efektif dalam memberantas sindikat perjudian *online*. Dengan demikian, penerapan hukum dalam Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr lebih mencerminkan kepastian hukum, keadilan, serta tujuan pemidanaan dibandingkan dengan penerapan Pasal 303 KUHP dalam Putusan Nomor 1308/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

B. Saran

1. Bagi pemerintah dan pembentuk peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penguatan kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan perjudian *online* melalui harmonisasi antara KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan lain yang berkaitan dengan tindak pidana siber dan pencucian uang. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum di bidang forensik digital serta kerja sama internasional juga perlu terus dikembangkan mengingat karakter perjudian *online* bersifat lintas negara.
2. Bagi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Diharapkan dapat meningkatkan pengawasan serta keandalan sistem keamanan situs-situs pemerintah (khususnya berdomain *.go.id*) dan instansi pendidikan guna meminimalisasi serta mencegah praktik peretasan (*defacing* atau *backdoor injection*) yang mengeksploitasi kredibilitas situs negara untuk optimasi mesin pencari (*SEO*) situs perjudian online. Di samping itu, Komdigi perlu mengoptimalkan tindakan pemblokiran (*takedown*) situs dan muatan perjudian online secara cepat, proaktif, dan masif, serta memperkuat sinergi lintas lembaga bersama aparat penegak hukum, PPATK, dan Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring untuk memutus rantai operasional dan infrastruktur perjudian digital.
3. Bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan penuntut umum, hendaknya lebih mengedepankan penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai *lex specialis* dalam penanganan perkara perjudian *online* yang dilakukan melalui sistem elektronik. Selain itu, konstruksi dakwaan sebaiknya disusun secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan tindak pidana lain yang menyertai, seperti akses ilegal terhadap sistem elektronik maupun tindak pidana pencucian uang, sehingga seluruh rangkaian perbuatan pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara optimal.
4. Bagi hakim, diharapkan dapat menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali* secara konsisten dalam memeriksa dan memutus perkara perjudian

Hagi Nur Khanif Ririmasse, 2026

ANALISIS PENERAPAN PIDANA UMUM TERHADAP PELAKU PERJUDIAN ONLINE TERORGANISIR (Studi Putusan Nomor 1308/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr. dan Putusan Nomor : 491/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id- www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

online. Pertimbangan hukum tidak online hanya difokuskan pada unsur perjudian semata, tetapi juga harus memperhatikan karakteristik kejahatan siber, struktur organisasi pelaku, besarnya dampak sosial, serta kerugian yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan negara agar putusan yang dijatuhkan mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.